

# **PENDAMPINGAN KELUARGA KATOLIK TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN DI STASI SANTO PETRUS CANGKANG PAROKI SANTA THERESIA LISEUX SARIPOI**

**Alberta Ranti**

Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pabelum  
Keuskupan Palangka Raya

**Timotius Tote Jelahu**

Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pabelum  
Keuskupan Palangka Raya

**Silvester Adinuhgra**

Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pabelum  
Keuskupan Palangka Raya

**Abstract.** *The title of this essay aims to find out the importance of family accompaniment regarding the sacrament of marriage at St. Petrus Cangkang Station, the Parish of Saint Theresia Liseux Saripoi. The method used in this research is the literature study method by collecting data from journals and theses that are suitable for the research. The research steps include determining the title of the thesis and the results of previous research that can support this research.*

*In this study, it was explained that couples did not understand and live the essence of Catholic marriage in the family life, especially in St. Petrus Cangkang Station. This happens because of the lack of guidance and assistance regarding Catholic marriage. This is also influenced by the pastoral staff at the St. Petrus Cangkang Station so that the formation of Catholic families also received less attention.*

*It is hoped that married couples can understand and live their marriage well. This is pursued with certain catechesis and assistance. This mentoring program is very important because the couples need assistance in the process of growth and development of faith in their marriage. Through catechesis, it is hoped that the couples will find it easier to understand and apply family life according to the teachings of Catholic marriage, such as loyalty to their respective partners.*

**Keywords:** *Assistance, Catholic Family, Sacrament of Marriage.*

**Abstrak.** Judul skripsi ini diangkat untuk mengetahui pentingnya pendampingan keluarga tentang sakramen perkawinan di Stasi St. Petrus Cangkang Paroki St. Theresia Liseux Saripoi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari buku-buku jurnal, dan skripsi yang cocok dengan penelitian. Langkah-langkah penelitian meliputi penentuan judul skripsi dan hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pasangan suami istri belum memahami dan menghayati hakekat perkawinan katolik dalam hidup berkeluarga terutama di stasi St.

---

*Received Maret 07, 2021; Revised April 2, 2021; Mei 22, 2021*

\* Alberta Ranti

Petrus Cangkang. Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pendampingan tentang perkawinan katolik. Hal ini juga dipengaruhi oleh tenaga pastoral yang ada di stasi St. Petrus Cangkang sehingga pembinaan terhadap keluarga katolik juga kurang diperhatikan. Diharapkan agar pasangan suami istri dapat memahami dan menghayati perkawinan mereka dengan baik. Hal ini diupayakan dengan katekese dan pendampingan tertentu. Program pendampingan ini menjadi sangat penting sebab pasangan suami istri memerlukan pendampingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan iman dalam perkawinannya. Melalui katekese diharapkan agar pasangan suami istri lebih mudah memahami dan menerapkan hidup berkeluarga menurut ajaran dalam perkawinan seperti setia terhadap pasangan mereka masing-masing.

**Kata kunci:** Pendampingan, Keluarga Katolik, Sakramen Perkawinan.

## **LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya topik tentang sakramen perkawinan memiliki pemahaman yang sangat luas. Ada berbagai dasar yang memahami tentang sakramen perkawinan sesuai dengan sudut pandang tertentu, berdasarkan dan konteks yang berbeda-beda antara lain; pemahaman tentang sakramen perkawinan yang terdapat dalam Kitab Suci dan ajaran Gereja.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan wanita dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pertama-tama perjanjian ini digerakan oleh cinta antara pria dan wanita. Kedua perasaan cinta dan saling mengasihi tersebut bersumber pada Allah. Ia menciptakan manusia, pria dan wanita menurut gambar dan rupa-Nya (Kej 1:26-27). Kedua pasangan manusia tersebut dibekali dengan pengetahuan akal budi. Mereka mendapat amanat untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dengan melahirkan keturunan.

Sejak awal karya penciptaan dan sejarah kehidupan manusia, hubungan cinta kedua manusia tersebut diresmikan dalam ikatan perkawinan. Allah memanggil dan mengutus mereka untuk saling mencintai. Sebagaimana Allah adalah cinta dan kehidupan di dalam persekutuan cinta-kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati pria dan wanita daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan dan kesekutuan hidup. Daya serta panggilan tertinggi dan terdalam untuk hidup dalam persekutuan terwujud ketika seorang pria dan wanita mempersatukan jiwa dan raganya secara tak-terpisahkan dalam perkawinan.

Jika perkawinan sebagai perjanjian yang utuh antara dua orang yang berkedudukan setara, maka harus dikatakan bahwa poligami maupun poliandri bertentangan dengan

cita-cita Allah yang asli, persis karena bertentangan dengan kesamaan martabat pribadi antara pria dan wanita, yang ditetapkan Allah dalam penciptaan. Penerima dan pemberian diri timbal-balik dalam cinta kasih yang total, satu-satunya dan eksklusif, menuntut perkawinan yang monogam. (Raharso. 2006. 30-31).

Kumpul kebo juga bertentangan dengan konsep perkawinan sebagai perjanjian. Sekalipun dalam “kumpul kebo” mungkin ada kesepakatan timbal balik, komitmen terhadap hak dan kewajiban sebagai pasangan, keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak, namun persekutuan hidup seperti mengabaikan, menunda atau bahkan menolak ikatan formal terhadap tanggung jawab yang bersumber dari perjanjian resmi, publik dan yuridis. Mereka sama-sama tidak ingin mengukuhkan kesepakatan mereka menjadi kesepakatan nikah, dan dengan demikian tidak memberi perlindungan atau jaminan hukum terhadap relasi mereka sendiri, terhadap anak-anak dan pendidikan mereka. Semakin banyak relasi “kumpul kebo” dalam masyarakat, semakin terancam nilai dan kekuatan keluarga sebagai pembentuk masyarakat dan gereja yang sehat. (Raharso. 2006. 31).

## **PERKAWINAN MENURUT GEREJA KATOLIK**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar cinta kasih yang total dan bertujuan bebas yang tidak dapat ditarik kembali, dengan tujuan kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga (Team Pembinaan Persiapan Berkeluarga Daerah Istimewa Yogyakarta, 1981: 14). Perkawinan merupakan tanda yang sah untuk membentuk keluarga baru bagi setiap orang yang hidup ditengah masyarakat. Perkawinan yang sah akan menciptakan ketenangan serta kebahagiaan setiap orang yang menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga keluarga dapat bebas mengusahakan segala sesuatu guna membangun kebahagiaan keluarga. “bebas untuk mengusahakan sesuatu” diartikan secara positif, misalnya: keluarga bebas untuk menciptakan kedamaian kehidupan dalam keluarganya sendiri, keluarga bebas untuk mencari nafkah dengan jalan yang benar tanpa merugikan orang lain, keluarga bebas untuk mengatur ekonomi rumah tangganya sendiri dan sebagainya.

Kehidupan keluarga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pada suatu sisi keluarga dapat menjadi wahana pernyataan cinta kasih sejati di antara

suami-istri, tetapi sisi lain suami-istri keluarga dapat disalah gunakan untuk pemuas nikmat, misalnya: polygami atau kawin cerai untuk memperoleh kepuasan nafsu seksual. Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek (Yuwana, 1990: 1-3).

Sementara itu, Dendy Sugono (2008) sebagaimana yang dikutip oleh Gobai dan Korain (2020:82) menyatakan bahwa Perkawinan merupakan suatu kata benda yang berarti pernikahan. Juga bisa berarti perihal yang berhubungan dengan hal kawin. Kata dasar “kawin” yang mengandung dua arti. Pertama, perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri sah melalui nikah. Kedua, berarti beristri atau bersuami (nikah).

Sementara itu, UU RI 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi, dari dua jenis kelamin yang berbeda yakni seorang laki-laki dan perempuan. Dilaksanakan atas persetujuan keduanya. Ini menegaskan prinsip Unitas perkawinan, prinsip dualitas seksual dan Sexual complementary antara pria dan wanita (Gobai & Korain, 2020:82).

### **Perkawinan Sebagai Sakramen**

Sakramen berasal dari kata “sacramentum” yang dapat diterjemahkan dengan benda suci, perbuatan suci atau rahasia suci. Menurut Van Wiftrik sacramentum digunakan sebagai sumpah setia dikalangan tentara Romawi dan digunakan di lapangan pengadilan untuk menanamkan barang pertaruhan dalam perjanjian antara dua pihak yang sedang bersengketa. Kata sacramentum berasal dari kata sacrum yang berarti kuil, karena barang taruhan itu harus diserahkan kepada perbendaharaan kuil. Kata sakramen berarti sumpah yang diikrarkan dalam agama Kristen melalui upacara peribadatan (Mubarak, 1985:32).

Sementara Perkawinan adalah realitas ciptaan atau lembaga natural yang sudah ada sejak dunia dan manusia dijadikan. Hal baru yang dibawa dan dianugerahkan oleh Kristus kepada dunia dan manusia ialah menebus dan mengangkat lembaga natural ini ke Martabat Sakramen. Meskipun demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan

menebus dan mengangkatnya ke martabat sakramental Tuhan Yesus melakukan penciptaan baru.

Dalam Katekismus Gereja Katolik 1621 mengatakan bahwa:

*“Perayaan Perkawinan antara dua orang yang beriman katolik biasanya dilakukan dalam misa kudus, karena hubungan semua Sakramen dengan misteri Paskah Kristus. Dalam Ekaristi terjadilah peringatan Perjanjian Baru, di mana Kristus mempersatukan diri untuk selama-lamanya dengan Gereja, mempelai-Nya yang kasih, untuk siapa Ia telah menyerahkan Diri-Nya. Dengan demikian pantaslah bahwa kedua mempelai mematerakannya sebagai penyerahan diri secara timbal-balik, dengan mempersatukan diri dengan penyerahan Kristus kepada Gereja – Nya, yang dihadirkan di dalam kurban Ekaristi dan menerima Ekaristi, supaya mereka hanya membentuk satu tubuh di dalam Kristus melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sama “(KGK 1621).*

Perkawina adalah sebagai perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini dilakukan pria dan wanita berdasarkan cinta. Cinta merupakan dasar kehidupan keluarga. Keluarga sendiri harus mengembangkan cinta mereka agar bertumbuh menjadi suatu komunitas antar pribadi. Paulus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keluarga tanpa cinta tidak dapat hidup, berkembang dan menyempurnakan dirinya sendiri dalam suatu komunitas antara pribadi (FC art 18) Menurut Gilarso (1996: 157) dalam Nusantara dan Gimbut (2014:56) menyatakan bahwa sakramen perkawinan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mencintai umat-Nya hidup suami istri disucikan dan disempurnakan oleh Allah. Suami istri yang telah menerima sakramen perkawinan dan berjanji dihadapan Allah, harus menjaga keutuhan keluarga dalam keadaan apapun.

Dokumen Konsili Vatikan II khususnya di Lumen Gentium mengatakan bahwa:

*“ Dalam status hidup dan kedudukannya suami isteri mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah Rahmat khusus Sakramen Perkawinan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan cinta suami isteri dan untuk memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat diceraikan, berkat rahmat ini 'para suami isteri dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci” (LG. Art 11).*

Perkawinan sebagai sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan bagi manusia. Penjelasan tentang perkawinan sebagai sakramen mempunyai dua pengertian.

Pertama, Pengertian Sakramen secara Teologis dan kedua, Pengertian Sakramen secara Teknis-Yuridis.

### **Pengertian Sakramen secara Teologis**

Kata “sakramen” berasal dari bahasa Latin *sacramentum*, yang berhubungan dengan hal-hal suci. Sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam *sacramentum Consilium* (SC no 59) ditandaskan bahwa sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah Bapa. Dari uraian diatas Gereja Katolik menyakini bahwa sakramen rekonsiliasi berasal dari Yesus Kristus. (Prasetya, 2006: 92-94).

### **Dasar Biblis Tentang Perkawinan Katolik**

Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati.

Dalam Sakramen Perkawinan terdapat tiga pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen Perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantaraan imam, atau diakon, yang berdiri sebagai saksi dari pihak Gereja

### **Kitab Suci Perjanjian Lama**

Dalam Perjanjian Lama, ketunggalan hidup perkawinan (monogam) adalah nilai yang berharga dan pantas untuk diperjuangkan. Dalam ketegangan untuk meraih nilai yang luhur itu, bangsa Israel senantiasa berbenturan dengan kegagalan dalam menjawab tawaran kesetiaan kasih Allah. Ketegaran hati dan semangat egoisme sering menjadi kendala yang serius dalam mewujudkan cita- cita luhur itu. Dengan demikian harapan Israel tentang perkawinan tunggal tak terceraikan sebagai ungkapan kasih kesetiaan Allah sering gagal. Mengenai hal ini, nabi Maleakhi menegaskan, bahwa perjanjian antara Allah dengan Israel tidak terbatas pada tahap kultis saja, tetapi juga merasuk keseluruhan sendi kehidupan . Bahkan ke tidak setiaan terhadap pasangan nikah juga berarti perbuatan atau sikap yang tidak berkenan dihadapan Allah. Perceraian dan

ketidaksetiaan terhadap istri “perjanjian”nya juga berarti menodai dan merusak perjanjian umat kepada Allah yang dilambangkan dalam sebuah perkawinan.

Dalam Kitab Kejadian, perkawinan merupakan cara hidup yang berasal dari Allah sendiri. Sejak awal karya penciptaan, Allah menciptakan komunitas manusia yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Allah menciptakan manusia “menurut gambar dan rupa-Nya” sendiri (Kej 1:26), tidak seperti ciptaan- ciptaan lain. Manusia mirip dengan Allah, Manusia adalah cerminan dari Allah, yang penuh dengan kasih.

Kemudian laki-laki dan perempuan yang diciptakan ini diberi tugas oleh Allah: pertama, untuk beranak cucu. Kedua, untuk menguasai bumi. Hal ini menegaskan bahwa hakikat perkawinan ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diberkati oleh Allah sendiri dan diberi tugas bersama oleh- Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia.

Sementara itu, wanita yang diciptakan dari “tulang rusuk” pria menjadi hal yang penting berkaitan dengan seksualitas, yakni bahwa secara kodrati pria dan wanita mempunyai unsur kesatuan. Pria dan wanita tidak hanya berasal dari penciptaan yang sama, melainkan juga dari bahan yang sama. Wanita itu kemudian dibawa oleh Allah kepada pria (Kej 2 : 18-25).

Di samping itu, dalam Kitab Hosea ditegaskan demikian: “cintailah perempuan yang sudah bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel”. Teks ini mau mengungkapkan makna lain lagi dari perkawinan dalam Perjanjian Lama. Perkawinan suami istri Israel dipandang sebagai lambang dari hubungan cinta antara Yahwe dan Israel (Hos 3:1).

## **PASTORAL PENDAMPINGAN BAGI KEUTUHAN PERKAWINAN**

### **Pengertian Karya Pastoral**

Karya pastoral perlu bertumbuh dalam sikap diaconia ecclesiale (melayani, mengabdikan Gereja). Untuk itu perlu menyadari dan menerima diri sebagai orang yang diutus Allah, hamba Kristus, pelayanan manusia karena kasih akan Yesus dan sesama, bukan “pemilik” iman tetapi rekan kerja orang lain yang terus- menerus tumbuh dalam iman (2Kor 4,6; 1Kor 1,1).

Spiritualitas pelayanan ini nampak dan berkembang dalam pengenalan inisiatif dan karya Allah, menghormati orang lain dan komunitas kristen tertentu dengan segala ritme

perjalanannya, berasa berhutang kepada mereka yang telah berupaya membangun Gereja dan menciptakan kondisi yang semakin bersaudara, melaksanakan tugas dengan hati tulus dan dengans sikap tanpa pambrih, bersabar dan bertekun dalam iman. “Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.” Karena itu yang penting bukanlah siapa yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah” (Kor 3: 6-9).

Secara etimologi pastoral berasal dari kata bahasa Latin Pastor yang berarti gembala. Pastoral adalah segala hal (sikap, kata, dan tindakan) yang berkaitan dengan kegembalaan Tuhan. Kegembalaan Tuhan itu tampak dan perlu ditempatkan dalam kehidupan bersama (Lega, 2011:32 ).

Kata pastoral merujuk pada kata Pastor yang artinya Iman, Padri, Pater, Pendeta. Kata pastoral sebagai perluasan dari kata pastor berkonsekuensi lagi pada kegiatan yang dibuat dalam konteks pelayanan. Menurut pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kata pastoral adalah kegiatan kegembalaan yang diberikan dalam bentuk pelayanan kepada umat Allah. (Mariman, 2015: 143).

Pelayanan dipahami sebagai pengorbanan penuh dan sempurna, sama seperti korban hidup yang merupakan bagian esensi dari sebuah pelayanan, dengan pengorbanan bagi orang lain, baik dalam hidup atau dalam kematian. Dengan demikian tuntutan pelayanan pemuridan seperti pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri bahkan sampai wafat di kayu salib. Kekhasan dari kata dan tindakan Yesus adalah bahwa apa yang dilakukan-Nya dalam suatu pelayanan merupakan suatu sikap kerendahan-Nya, penyerahan diri yang total kepada umat manusia (Janssen, 2014: 22).

### **Pastoral Pendampingan Bagi Keutuhan Perkawinan**

Sebuah perkawinan mempunyai tugas untuk mendidik generasi penerus. Bagi orang tua kristiani, tugas mendidik anak-anak mendapat dasar dan kekuatan baru yang berasal dari sakramentalitas perkawinan. Rahmat sakramen perkawinan menghiasi orangtua kristiani dengan martabat dan panggilan khusus untuk mendidik anak-anak secara kristiani. Mereka diperkaya dengan kebijaksanaan, nasihat, kekuatan dan anugrah Roh Kudus agar dapat membantu anak-anak mereka bertumbuh secara manusiawi dan berkrustiani. Berkat sakramen perkawinan fungsi endukatif orang tua mendapat martabat dan bobot yang khusus, yakni menjadi sebuah tugas pelayanan resmi dalam



Gereja untuk membangun anggota-anggotanya. Generasi muda penerus di sini bukan hanya keturunannya saja, namun juga kepada semua generasi muda yang ada. Sepasang suami-istri bertugas untuk membantu tugas bangsa dan gereja dalam hal pendidikan anak muda. Pendidikan dalam keluarga ini adalah sangat penting.

Awal dari sosialisasi ilmu pengetahuan dan pengalaman dimulai dari keluarga. Maka tidak jarang kita mendengar bahwa keluarga adalah juga “sekolah” kecil. Di dalam keluarga inilah etika, sopan santun, tata krama, pengertian, dan cinta kasih mulai diajarkan. kepada anak agar anak dapat mengerti bagaimana cara berperilaku di masyarakat dan sekolah itu semuanya berawal dari dalam keluarganya sendiri. Dengan adanya pendidikan anak dalam keluarga anak bias menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah kecil bagi kita. Era modern membawa perubahan besar pada kehidupan. Akses berhubungan dengan masyarakat luar dengan adat istiadat yang berbeda sangatlah mudah. Teknologi modern memberikan kemudahan itu. Jika tidak berhati-hati dalam menjalani hidup, jurang kehancuran akan menanti di depan mata.

Tantangan berat, terutama pada generasi muda, saat ini adalah sikap hedonisme (paham Yang menyatakan orang-orang mencari kesenangan duniawi semata). Dunia glamor dengan keindahan semata yang jika tidak dikontrol akan menjerumuskan ke lembah kehancuran. Pergaulan bebas yang sekarang ini berkembang di kalangan anak muda sering mengakibatkan sesuatu yang menyusahkan pihak lain. Sebagai awal dari sebuah proses pendidikan, maka gereja menekankan kepada suami-istri untuk senantiasa merawat dan menjaga keluarga dengan penuh cinta kasih. Sering kita dengar ada ucapan “jadikan keluarga ini seperti keluarga kecil di Nazareth” (Yesus, Maria ibunya dan Yusuf ayahnya).

Sejak awal pembentukan sebuah keluarga (perkawinan), pihak gereja sudah memulai langkah dalam usaha membantu calon-calon keluarga baru untuk menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga. Proses ini diberikan Gereja dalam kursus persiapan perkawinan/pembinaan keluarga Katolik. Proses-proses yang sudah ditetapkan pihak gereja ini tidak boleh dilewati dalam kondisi apa pun. Dalam kondisi sesulit apapun dan sangat mendesak, misalnya saja calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu, proses yang ada tidak bisa dilalui begitu saja. Di dalam perkawinan Katolik, keadaan mempelai perempuan sudah hamil sebelum menikah bukan menjadi penghalang

pernikahan, bukan pula alasan untuk meninggalkan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan. Dalam pernikahan adat gereja Katolik, sebelum kedua mempelai saling menerima sakramen perkawinan, calon mempelai harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebagai contoh penyelidikan kanonik (penyelidikan untuk keabsahan suatu perkawinan) Piet Go (2003:46) menyebutkan bahwa “penyelidikan kanonik dimaksudkan usaha-usaha pemeriksaan terpenuhinya persyaratan perkawinan yang sah dan halal sesuai dengan hukum Gereja”.

Dalam Kan. 1057 Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun. Di era modern seperti sekarang ini, keluarga berperan besar dalam memberikan pendidikan generasi muda penerus bangsa. Dikatakan mempunyai peran besar karena tantangan di era modern lebih kompleks dan cukup berat. Seperti contoh sebelumnya, hamil pra- menikah. Contohnya masih banyak anak muda yang kita temukan saat ini hamil diluar nikah akibat pergaulan yang terlalu bebas dan tidak dapat diatasi lagi dan banyak juga kita temukan yang kaum muda kita yang kumpul kebo tanpa ada ikatan perkawinan, Dengan makin majunya perkembangan zaman makin majunya juga kejahatan yang dilakukan oleh kaum muda seperti mabuk-mabukan dan konsumsi obat-obatan yang terlarang. Menghadapi kemajuan arus informasi dan teknologi yang sangat cepat membutuhkan mental yang kuat, sehingga bahtera rumah tangga yang telah dibina tidak mengalami kehancuran dalam samudera kehidupan.

Kehadiran Gereja Katolik untuk mendampingi perjuangan keluarga katolik, memang sangat dibutuhkan, namun sering kali tenaga para pastoral tidak mencukupi karena banyaknya umat yang harus dilayani dalam sebuah paroki. Meskipun demikian, para pastor paroki adalah penanggung jawab utama semua karya pendamping pastoral bagi seluruh umat katolik di paroki. Pendamping tersebut terutama didasarkan pada iman dan moral katolik, bukan pada psikologi. Meskipun setiap pendamping keluarga diharapkan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek psikis dari keluarga yang didampingi. Tujuan pokok dari pendampingan keluarga adalah tercapainya kesejahteraan dan berkembangnya iman dalam keluarga yang didampingi.

Perlu disadari kaum muda jaman sekarang bahwa perkawinan bukan hanya formalitas saja namun perkawinan dalam agama katolik memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan suami istri apabila penghayatan terhadap sakramen perkawinan

memang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berkeluarga, karena perkawinan adalah salah satu keutuhan yang pasti dirasakan oleh kaum muda jaman sekarang ini.

## **PERAN PETUGAS PASTORAL DALAM PASTORAL PENDAMPINGAN BAGI KEUTUHAN PERKAWINAN**

### **Paroki St. Theresia Liseux Saripoi**

Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi merupakan salah satu paroki yang berada di wilayah Keuskupan Palangka Raya. Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi merupakan pemekaran dari Paroki Santo Klemens Puruk Cahu. Pada tanggal 22 November 2017 Bapak Uskup, Mgr. Aloysius Sutrisnaatmaka, MSF meresmikan Saripoi sebagai paroki. Paroki St. Theresia Liseux Saripoi mencakup beberapa stasi-stasi. Pastor paroki bernama Petrus Kusumantoko. O.Carm.

### **Keadaan Penduduk**

Penduduk terdiri dari penduduk asli ( Suku Siang, Murung, Bakumpai, Ot Danum) dan penduduk pendatang (Suku Banjar, Jawa, Maanyan, Batak dan lain- lain). Sesuai dengan Sensus Penduduk tahun 2018 jumlah penduduk wilayah Kecamatan Tanah Siang kurang lebih 15.271 jiwa yang tersebar dalam 26 dan 1 kelurahan.

Berdasarkan pekerjaannya, mayoritas bertani atau berladang secara berpindah-pindah terutama mereka yang hidup di desa-desa. Sebagiannya menjadi buruh tambang di perusahaan emas, batu bara dan juga di perusahaan kayu. Sedangkan yang lainnya Pegawai di kantor Pemerintahan, baik itu di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Dari segi tingkat pendidikan, pada umumnya masyarakat di wilayah Tanah Siang sudah bisa membaca dan menulis. Apa lagi dengan dicanangkannya Mura Cerdas tahun 2013 oleh Bupati Willy dan dilanjutkan oleh Bupati Perdie pada periode ini dan dicanangkan juga Mura Emas tahun 2030. Sekolah sudah digratiskan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa bersekolah dengan alasan tidak ada biaya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tenaga pastoral harus bisa menyikapi bagaimana perkawinan yang sesungguhnya dalam gereja katolik sehingga mampu memberikan contoh yang baik pulau bagi umat-umat katolik baik itu diparoki maupun distasi karena dengan adanya seorang tenaga

pastoral sebagai panduan untuk umat merka mampu untuk menjadi pribadi yang baik dalam menyikapi dan memahami betapa pentingnya sebuah perkawinan dalam gereja katolik.

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara suami istri yang saling mengucapkan janji sehidup semati dalam membangun rumah tangga, perkawina katolik juga perkawinan yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali antara salah satunya meninggal dunia. Dalam pernikahan harus berdasarkan cinta antara suami dan istri agar segala sesuatu dalam rumah tangga mereka terlihat kesempurnaan yang seimbang antara satu sama lain dalam menjalankan panggilan mereka sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri.

Cinta kasih untuk saling membahagiakan sudah sejak manusia diciptakan, Manusia diberi tugas untuk mewujudkan gambaran Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu dapat diwujudkan melalui kesatuan antara pria dan wanita dalam perkawinan. Di sana mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu suami-isteri tidak layak dipisahkan lagi. Orang menikah bukan hanya untuk mencari kesenangan, melainkan juga untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling membahagiakan, dalam kasih Tuhan, yang telah berkenan menyatukan pria dan wanita pertama.

### **Saran**

Bagi tenaga pastoral kedepannya harus dengan rendah hati untuk melayani umat-umat yang belum mengerti apa itu perkawinan katolik yang sesungguhnya karena banyak umat-umat katolik yang masih angkan-angkan dalam menjalani pernikahan disebabkan karena mereka kurang pendampingan oleh tenaga pastoral maupun biarawan-birawati, karena keterbatasan itulah sangat diharapkan bagi tenaga pastoral dimasa yang akan datang mampu untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka yang tertunda dalam perkawinan katolik agar mereka mampu untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan menjadi keluarga kristiani yang baik dalam membangun rumah tangga dan selalu percaya bahwa selalu ada campurtangan Allah dalam hidup mereka.

Penulis juga menyarankan kepada Paroki agar mengadakan pendampingan kepada para katekis agar mereka mampu untuk menjadi pendamping yang tau kemana mereka pergi dan tau akan tugas dan panggilan mereka sebagai pewarta sabda melalui katekese.

Penulis juga mengharapkan kedepannya dengan adanya pendampingan pastroal keluarga distasi St. Petrus Cangkan mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bisa menghadirkan rasa cinta, kasih dan kesetiaan dalam rumah tangga mereka percaya bahwa Allah akan selalu hadir didalam setiap persoalan yang ada dalam rumah tangga mereka agar mampu menjadi keluarga kristiani yang lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad & Adlhiyati, Z. 2019. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Jurnal Hukum*, 2(2): 439-431.
- Catechesi Tradende, 2011. Penyelenggaraan katekese, Jakarta: KWI.
- Dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang *Gedum Et Spes* (GS).
- R. Hardawirya (Penerj). Jakarta: Obor
- Dwiyani, V. (2011). *Ayah, Dengarkan Aku!*. Yogyakarta: Kanisius.
- Oetari, Nathalia Dwi. (2017). *Studi Mengenai Dinamika Hidup Keluarga Muda Kristiani yang Memiliki Tantangan Jarak dan Waktu serta Peluangnya bagi Pastoral Keluarga*. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- Gobai, D. W & Korain, Y. 2020. "Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1): 81-92.
- Hadiwardoyo, P. 1991. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardana, Timotius I Ketut Adi. 2010. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: OBOR.
- Islam, I. "Perkawinan dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum*, 8(1): 69-90.
- Jehau, R. 2018. "Telaah Yuridis-Pastoral Menyangkut Pendampingan Umat yang Kawin-Cerai-Kawin lagi". 8(6): 11-28.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia. 2019. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2007. *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah
- Lembaga Biblika. 2016. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lumme, A. 2007. "Norma Hukum Agama Katolik di Bidang Perceraian dan Konflik Penerapannya di Pengadilan bagi Suami Istri". *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(2): 90-101.
- Mayabubun, M. R. 2010. "Penghayatan Nilai Kesetiaan dalam Perkawinan bagi Keutuhan Keluarga Katolik". Skripsi. Program Studi Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Mubarok, A. 1985. Perbandingan Agama Islam dan Kristen Studi Tentang Sakramen Gereja. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Nusantoro, Y. F & Gimbut, M. 2014. "Makna Sakramen Perkawinan bagi Pasutri Usia Madya". Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 12(6): 54-65.
- Oetari, Nathalia Dwi. (2017). Studi Mengenai Dinamika Hidup Keluarga Muda Kristiani yang Memiliki Tantangan Jarak dan Waktu serta Peluangnya bagi Pastoral Keluarga. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- Prasetyo, M. 2000. Unsur-Unsur Hakiki dalam Pembinaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa
- Raharso, C. 2006. Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Malang: Dioma
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2009. Jakarta Selatan: Visimedia.